



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perkara PHP Bupati Morowali Utara Masuki Sidang Pemeriksaan Lanjutan

Jakarta, 25 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Pemeriksaan Persidangan lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Bupati Morowali Utara Tahun 2020 pada Kamis (25/2) pada Pukul 08.00WIB. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan didampingi Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Perkara dengan Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Holiliana dan Abudin Halilu.

Dalam persidangan ini, MK akan mendengarkan keterangan saksi/ahli, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan dari masing-masing pihak. Terhadap perkara PHP Kada ini, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan Pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK, serta dalil-dalil lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. MK juga telah mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait. Sebelumnya MK juga menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan.

Perkara PHP Kada Kab. Morowalil Utara dengan nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan Nomor Urut 2 Holiliana dan Abudin Halilu mendalilkan pihaknya kehilangan sejumlah 150 suara dari 4 TPS yang seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang sesuai dengan Surat Rekomendasi Bawaslu Morowali Utara Nomor 331/K.ST.07/TU.00.01/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan adanya pelanggaran berupa ditemukannya surat suara sah untuk pemilihan bupati yang berada pada kotak suara pemilihan gubernur di Desa Momo. Berikutnya, Harli juga mengatakan jika ada pula KPPS yang tidak menyediakan daftar hadir. Untuk itu, Pemohon memohonkan pada MK agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Selanjutnya Umbu Rauta selaku kuasa hukum dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Nomor Urut 1 Delis Julkason Hehi-Djira K. (Pihak Terkait) memberikan keterangan dalam persidangan pada Jumat (5/2). Menurut Pihak Terkait respon dari Pemohon tidak berdasar karena dalam catatan Pihak Terkait ada respon berupa surat klarifikasi dari PT Ana, yang intinya mendukung sepenuhnya pemilihan kepala daerah. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id